



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN**

Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Prembun Kebumen, Kodepos 54394 Telp. (0287) 6651144, 6651146  
Faksimile : (0287) 6651146, Laman : <https://rsudprembun.kebumenkab.go.id>  
Pos-el : [rsudprembun@kebumenkab.go.id](mailto:rsudprembun@kebumenkab.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 800.1.11.1/3254/KEP/2024

TENTANG

TIM PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara terpadu dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen tentang Tim Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TIM PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Tim Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen  
pada tanggal : Agustus 2024  
Plt. DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN



IRI HASTUTI HENDRAYANI

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH PREMBUN NOMOR  
 800.1.11.1/3254/KEP/2024 TENTANG  
 TIM PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL  
 EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
 KABUPATEN KEBUMEN.

SUSUNAN TIM PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF  
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes., Sp.S., M.M.R	Plt. Direktur	Penanggung Jawab
2	dr. Palupi Widiasih, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Ketua
3	dr. Faiza Risty Aryanti Septarini, Sp. A.	Dokter Spesialis Anak	Wakil Ketua
4	dr. Endy Wibowo, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Sekretaris I
5	Dwi Hastuti, A.Md.Keb	Bidan	Sekretaris II
6	dr. Endang Wresni Wiratmi	Kabid Pelayanan	Koordinator
7	Pratiwi Handayani, S.Kep., Ns., M.M.	Kasi Keperawatan	Koordinator
8	dr. Teguh Riyanto, M.M.	Kasi Medis	Koordinator
9	dr. Yohanes Paulus T. Leton, Sp.An.	Dokter Spesialis Anestesiologi	Anggota
10	dr. Raden Gilar Rizki Aji Pradana, Sp. An.	Dokter Spesialis Anestesiologi	Anggota
11	dr. Tiwi Lestari	Dokter Umum	Anggota
12	dr. Yanita Gea Nurillah	Dokter Umum	Anggota
13	dr. Eka Asmara Juhan Putra	Dokter Umum	Anggota
14	dr. Muhammad Hanif Nur Rohman	Dokter Umum	Anggota
15	dr. Singgih Priyambodo	Dokter Umum	Anggota
16	dr. Arum Novia Patri	Dokter Umum	Anggota
17	dr. Irma Wijayaningtyas	Dokter Umum	Anggota
18	dr. Yulian Indra Gunawan	Dokter Umum	Anggota
19	Tri Puji Astuti, S.Tr.Keb.	Bidan	Anggota
20	Unggul Susilowati, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
21	Wuri Wulandari, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
22	Anggi Putri Mahardika, A.Md.Keb.	Bidan	Anggota
23	Sutarmi, S.Kep.,Ns	Perawat	Anggota
24	Luthvi Nirma Alfiani, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
25	Lukman Noor Hakim, A.Md.Kep	Perawat	Anggota
26	Susi Prihastuti, A.Md.Kep	Perawat	Anggota

27	Pujiastuti, S.Kep., Ns.	Perawat	Anggota
28	Windra Bangun Sucipto, S.Kep.	Perawat	Anggota

Plt. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN



ERTI HASTUTI HENDRAYANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PREMBUN NOMOR  
800.1.11.1/3254/KEP/2024 TENTANG  
TIM PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL  
EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

1. Penanggung Jawab:
  - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan PONEK 24 jam di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
  - b. Mengkoordinasikan kinerja tim sesuai tupoksi masing-masing;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan PONEK serta menindaklanjuti hasil monev.
2. Ketua:
  - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kegiatan PONEK;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan penanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan PONEK;
  - c. Monev kegiatan PONEK;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan seluruh unit instalasi dan bagian yang terkait.
3. Wakil Ketua:
  - a. Melakukan tugas dan tanggung jawab ketua apabila ketua berhalangan;
  - b. Melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan PONEK pada kasus neonatal;
  - c. Monev kegiatan PONEK.
4. Sekretaris:
  - a. Melakukan pekerjaan administrasi bulanan dan tahunan;
  - b. Membuat laporan rutin bulanan dan tahunan;
  - c. Menyampaikan sebagian laporan kegiatan ke Instalasi Rekam Medis dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.


5. Koordinator:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit jejaring rujukan;
- b. Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan setingkat lebih tinggi;
- c. Melakukan koordinasi internal dan eksternal terhadap pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif

6. Anggota:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan PONEK di masing-masing unit atau instalasi terkait.

Plt. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN



TRI HASTUTI HENDRAYANI